



Laporan Kinerja Triwulan II 2026

**STASIUN PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN TERNATE
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ternate (LKj SPPMHKP Ternate) Triwulan II Tahun 2026 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban SPPMHKP Ternate dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misinya. Landasan Penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi SPPMHKP Ternate Tahun 2026. Secara umum, pada Triwulan II Tahun 2026 sebagian target indikator kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai. Adapun beberapa IKU yang masih belum dapat dicantumkan hasil capainnya dikarenakan pengukuran dilaksanakan kegiatannya pada Triwulan III dan IV dan akan diukur setiap per triwulan dan kumulatif diukur pada akhir tahun. Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja SPPMHKP Ternate dimasa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai SPPMHKP Ternate dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Ternate, Juli 2026

Kepala Stasiun PPMHKP Ternate



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Hamzah, S.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
1.3. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJANYA	4
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	
2.1. CAPAIAN KINERJA	7
2.2. ANALISI DAN EVALUASI	8
2.3. REALISASI ANGGARAN	14
BAB III PENUTUP	15
LAMPIRAN NILAI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT LAYANAN PUBLIK DI SKIPM TERNATE	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SPPMHKP Ternate Tahun 2026	5
Tabel 2.1	Capaian Kinerja SPPMHKP Ternate Triwulan II Tahun 2026	7
Tabel 2.2	Target dan Realisasi IKS 2 Pada Triwulan II Tahun 2026	10
Tabel 2.3	Target dan Realisasi IKS 3 Pada Triwulan II Tahun 2026	11
Tabel 2.4	Target dan Realisasi IKS 03.7 Pada Triwulan II Tahun 2026	12
Tabel 2.5	Target dan Realisasi IKS 03.9 Pada Triwulan II Tahun 2026	14
Tabel 2.6	Penyerapan Anggaran Per Kegiatan Triwulan II Tahun 2026	14
Tabel 2.7	Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan II Tahun 2026	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi	4
Gambar 2.1	Dashboard Capaian IKU pada aplikasi kinerjaaku	6

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) SPPMHKP Ternate pada Triwulan II Tahun 2026 adalah Sebesar 114,57%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) SPPMHKP Ternate yang telah ditetapkan dengan Hasil sebagai berikut:

- A. Dari 11 IKU yang targetnya telah ditetapkan pada tahun 2026, hasil persentase terhadap realisasi tahunan terdapat 5 Target IKU pada Triwulan II yang pencapaiannya memenuhi target yaitu:
1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi Standar Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Stasiun PPMHKP Ternate (persen).
 2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate (Persen).
 3. Persentase Implementasi Metode Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate (Persen).
 4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate (Persen).
 5. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate (Persen).
 6. Nilai Indeks kepuasan masyarakat Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai).

Kinerja keuangan Stasiun PPMHKP Ternate Triwulan II 2026 baru mencapai **Rp. 1.316.445.683,-** atau **52,57 %** dari pagu efektif anggaran DIPA sebesar **Rp. 2.504.412.000,-**. Pagu anggaran tersebut dilaksanakan melalui DIPA Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ternate (Stasiun PPMHKP Ternate), Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 5/PERMEN-KP/2026 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan salah satu Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ternate (SPPMHKP Ternate) merupakan Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP yang mempunyai tugas Menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Oleh karena itu SPPMHKP Ternate dituntut untuk melaksanakan kinerja secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan ini kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SPPMHKP Ternate dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2026 untuk mencapai visi dan misi dan target kinerja SPPMHKP Ternate. Disamping itu juga sebagai alat kendali untuk peningkatan kinerja SPPMHKP Ternate. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 38 Tahun 2023 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 5 Tahun 2026 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) mempunyai tugas Menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi badan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri;

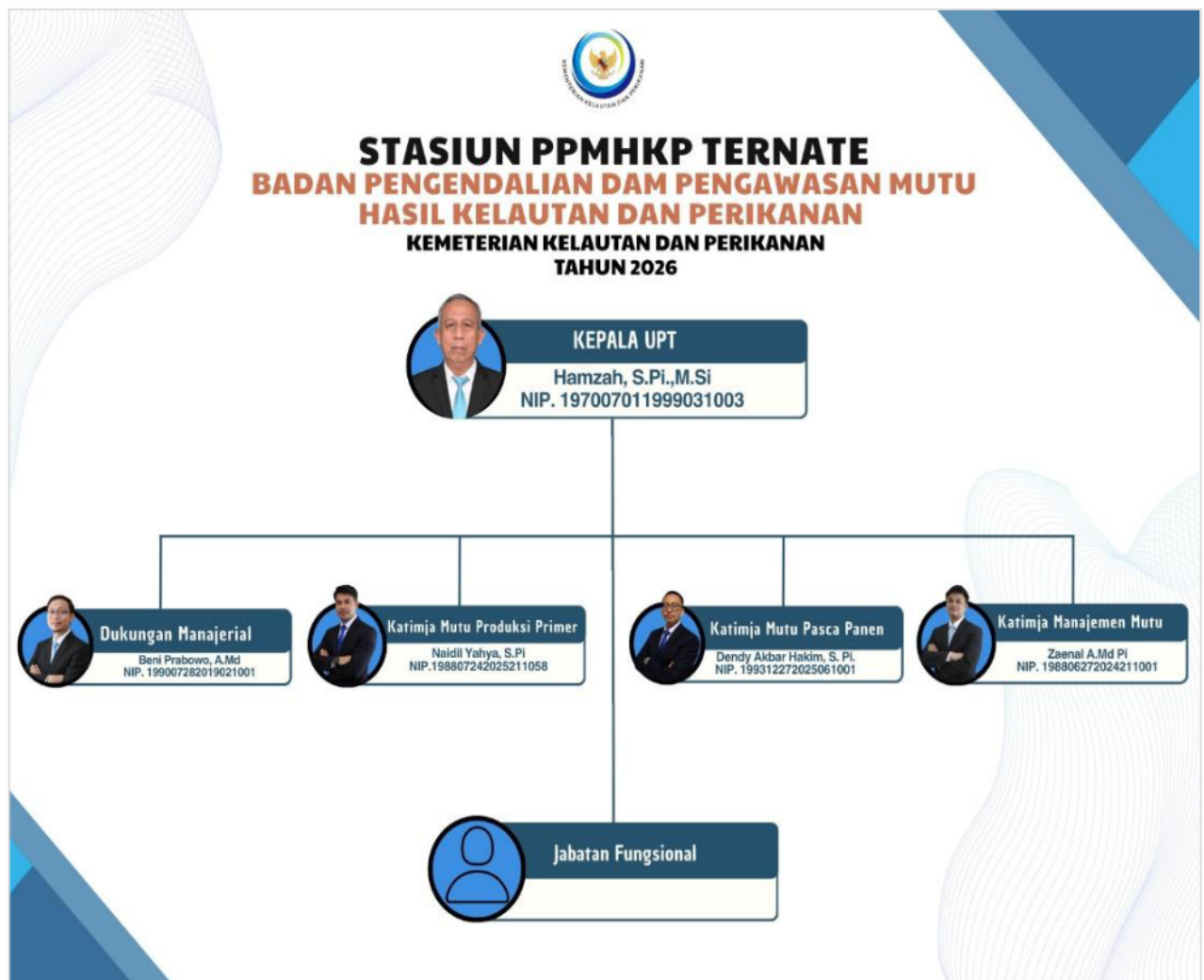
SPPMHKP Ternate sebagai salah satu UPT Badan Pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan memiliki tanggung jawab sebagai *quality assurance* yaitu pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan serta sebagai otoritas kompeten sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan baik dari hulu hingga hilir. Salah satu tugasnya adalah melakukan sertifikasi terhadap hasil budidaya, tangkapan maupun penanganan dan pengolahan.

Pelaksanaan pengendalian dilaksanakan melalui proses inspeksi terhadap sistem yang diterapkan oleh unit pembudidaya ikan, unit penangkapan ikan, pakan ikan, obat ikan, unit penanganan dan pengolahan ikan hingga distribusi hasil perikanan. Untuk Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan melalui kegiatan surveilan dan monitoring dalam rangka memastikan konsistensi penerapan sistem di unit tersebut

Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dilakukan oleh inspektur mutu BPPMHKP. Output dari penjaminan tersebut berupa sertifikat pengendalian di unit penanganan dan pengolahan dari hulu ke hilir. Sertifikasi tersebut yakni Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB), Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB kapal), Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI), *Hazard Analysis and Crytical Control Point* (HACCP) dan Sertifkaat Mutu Hasiol Kelautan dan Perikanan (SMHKP).

Selain itu BPPMHKP juga melaksanakan tugas kegiatan monitoring pencemaran residu dan bahan berbahaya di perairan umum, monitoring kesegaran ikan di Pelabuhan perikanan / tempat pendaratan ikan dan pasar ikan, penjaminan mutu (*quality assurance*) di Lokasi Kampung Budidaya dan Kampung Nelayan Maju / Modern (Kalaju/Kalamo), Kmapung Nelayan Merah Putih (KNMP), tracebility produk hasil tangkap dan hasil budidaya di unit usaha.

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi SPPMHKP Ternate didukung oleh 18 Pegawai Terdiri dari 1 Orang Kepala Unit Pelaksana Teknis, 4 Ketua Tim Kerja (Katimja) dan 7 orang pegawai ASN, dibantu oleh PJLP sebanyak 3 orang dan Petugas Outsoercing sebanyak 3 orang. Adapun struktur organisasi SPPMHKP Ternate sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

1.3. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berskesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta Strategi, sasaran dan indikator kinerja SPPMHKP Ternate Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK 1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi Standar Mutu dan keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (%)	72
		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate (%)	72
SK 2	Terselenggaranya Penegndalian Sistem Jaminan Mutu dan keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten sesuai Standar	3	Persentase Implenetasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPPMHKP Ternate (%)	72
SK 3	Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)	4	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Indeks)	82,5
		5	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)	77
		6	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)	86,2
		7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (%)	86
		8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)	92,1
		9	Nilai Kinerja Pelaksaaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)	71,75
		10	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (%)	77
		11	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Indeks)	89

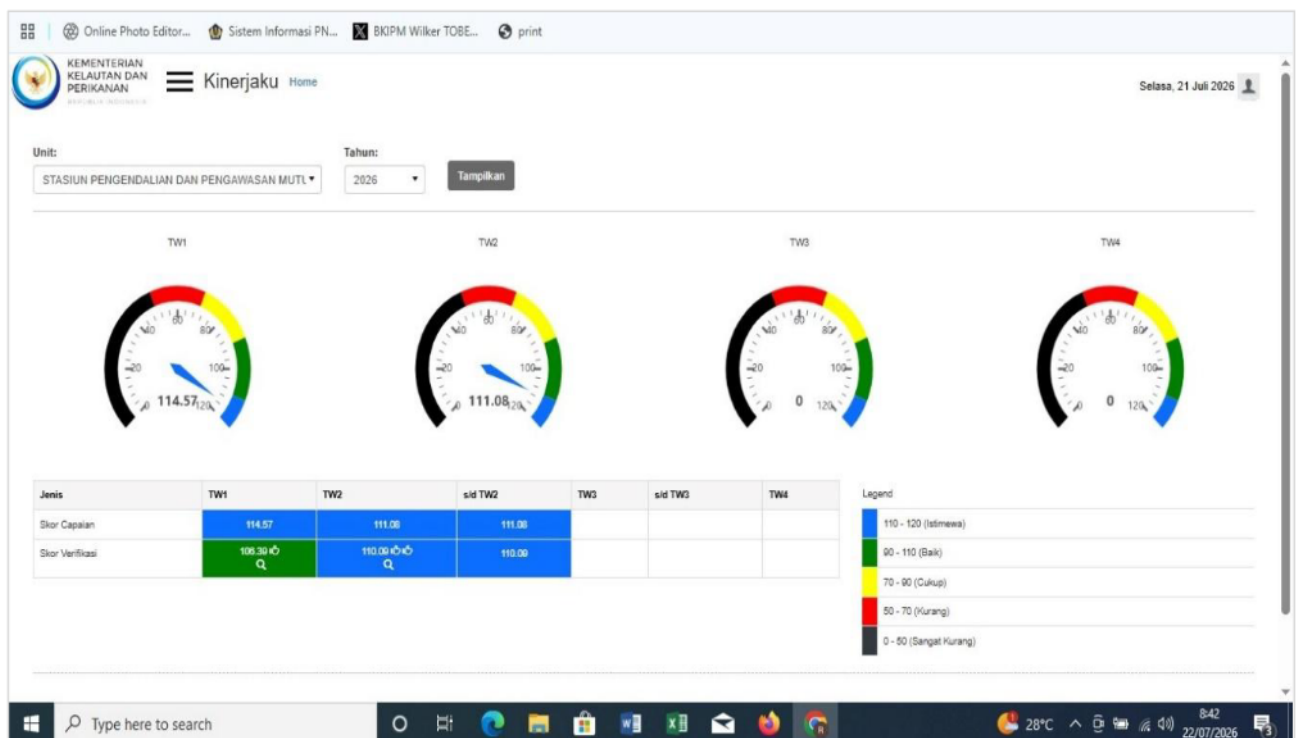
BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja organisasi Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ternate (SPPMHKP Ternate) merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh bidang di lingkungan SPPMHKP Ternate. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja seluruh level lingkup SPPMHKP Ternate, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala setiap Triwulan, dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) berbasis web dengan alamat www.kinerjaku.kkp.go.id

Capaian Kinerja IKU SPPMHKP Ternate pada Triwulan II 2026 sudah sangat baik / istimewa, hal ini ditandai dengan Nilai capaian kinerja IKU sebesar 114,57% dan nilai capaian kinerja IKU dan IKK Sebesar 114,57. Capaian IKU merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan. Capaian Kinerja SPPMHKP Ternate pada Triwulan II Tahun 2026 ini belum mencapai target semua Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal ini dikarenakan adanya beberapa indikator kinerja yang pengukuran pencapaiannya akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya. Namun secara umum indikator kinerja lainnya menunjukkan pencapaian yang sesuai dengan target pada masing-masing sasaran strategis.

Capaian kinerja SPPMHKP Ternate pada Triwulan II tahun 2026 seperti pada Gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1 Capaian IKU dan IKK SPPMHKP Ternate Triwulan II Tahun 2026

2.1. INDIKATOR KINERJA

Secara rinci capaian Indikator Kinerja Utama di masing-masing Sasaran Strategis SPPMHKP Ternate pada Triwulan II Tahun 2026 dapat Dilihat Pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Capaian Kinerja SPPMHKP Ternate Triwulan II Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI	%
SK 1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi Standar Mutu dan keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (%)	72	72,67	100,93
		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate (%)	72	93,98	120
SK 2	Terselenggaranya Penegndalian Sistem Jaminan Mutu dan keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten sesuai Standar	3	Persentase Implenetasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPPMHKP Ternate (%)	72	83,82	128
SK 3	Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)	4	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Indeks)	82,5	77,92	103,02
		5	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)	77	-	-
		6	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)	82,5	-	-
		7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (%)	86	100	116,28
		8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)	92,1	99,70	120
		9	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)	71,75	100	120

		10	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (%)	77	100	120
		11	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Indeks)	89	99,25	111,51

2.2 ANALISA DAN EVALUASI

Elaborasi capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detail sesuai indikator kinerjanya serta dibandingkan dengan target yang ingin dicapai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra BPPMHKP sesuai Permen PAN 53 Tahun 2026 dapat dijelaskan pada sasaran program sebagai berikut :

IKS.01.1 Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Persen)

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan merupakan indikator penting dalam menjamin bahwa aktivitas pembenihan, pembesaran, maupun penanganan hasil tangkapan telah sesuai dengan prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal (CPIB Kapal), dan Cara Pembenihan yang baik (CPIB). Pada Triwulan II Tahun 2026, kegiatan sertifikasi mutu hasil kelautan dan perikanan di sektor produksi primer menunjukkan perkembangan yang positif dengan capaian 72,67%. Pada realisasi Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sudah mencapai 83%. Meskipun sudah mencapai target, angka 83% masih menunjukkan bahwa terdapat sekitar 17 % pelaku usaha yang belum sepenuhnya menerapkan standar Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB).

Pada capain Sertifikasi Cara Penangan Ikan Yang Baik (CPIB) di Kapal sebesar 85%. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan pengawasan terhadap Cara Penangan Ikan Yang Baik (CPIB) di Kapal sudah berjalan cukup efektif. Satasiun PPMHKP Ternate terus berupaya meningkatkan Pelayanan Sertifikasi Cara Penangan Ikan Yang Baik (CPIB) di Kapal dengan melakukan sosialisasi Tentang Cara Penangan Ikan Yang Baik (CPIB) di Kapal. Satasiun PPMHKP Ternate juga terus berkoordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait untuk percepatan sertifikasi Cara Penangan Ikan Yang Baik (CPIB) di Kapal.

Implikasinya, mutu dan keamanan hasil perikanan budidaya, Pembenihan maupun penangkapan di wilayah Maluku Utara menjadi lebih terjamin, keberlanjutan usaha budidaya, pembenihan dan penangkapan meningkat, serta kepercayaan pasar terhadap produk perikanan budidaya semakin kuat, sehingga mendukung penguatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan dari hulu samapi hilir.

Realisasi Kegiatan:

1. Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) : 83 %
2. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di atas Kapal : 85%
3. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) : 65%

Capain Indikator:

Persentase Pengukuran capaian indicator menggunakan rumus berikut:

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{Xn} \times 100\%$$
$$\%X = \frac{83+65+65+65+85}{5} \times 100\%$$
$$\%X = 72,67$$

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Lingkup SKIPM Ternate adalah

$$\%X = 72,67/72 \times 100\% = 90,28 \%$$

Tabel 2.2. Target dan Realisasi IKS.1.1 pada Triwulan II Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026	Target	Triwulan II	%	% Thd Target Tahunan
			Realisasi		
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate (Persen)	72	72	72,67	100,93	100,93

Berdasarkan hasil kegiatan yang dilaksanakan di Triwulan II sudah tercapai, sedangkan untuk target keseluruhan di 2026 akan dilaksanakan pada kegiatan di triwulan berikutnya.

IKS.01.2 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate (Persen)

Sertifikasi PMMT/HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan pangan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dilakukan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (*end product testing*).

Sertifikat penerapan PMMT/HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi PMMT/HACCP mengacu pada PermenKP No 51 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan

Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point. Indikator Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah realisasi Monev ruang lingkup sertifikat HACCP yang diterbitkan pada tahun berjalan dan Sertifikasi Perpanjangan HACCP maupun Sertifikasi Terhadap ruang Lingkup UPI Baru.

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan merupakan indikator penting dalam menilai hasil kelautan dan perikanan pasca panen memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan yang telah ditetapkan.

Standar ini meliputi penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) serta Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang sesuai dengan ketentuan nasional maupun internasional.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah sebuah pendekatan komprehensif untuk menjamin hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi konsumen. Sistem ini melibatkan rangkaian upaya pencegahan dan pengendalian sejak tahap pra-produksi, penanganan, pengolahan, hingga distribusi dan pemasaran. Tujuannya adalah untuk menghasilkan produk perikanan yang memiliki nilai tambah, menjaga kualitas, dan memperpanjang umur simpan, sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), *Codex Alimentarius*, dan standar perdagangan lainnya.

Pada sektor pasca panen, proses ini mencakup kegiatan seperti penanganan hasil tangkapan, pengolahan menjadi produk bernilai tinggi, penyimpanan dengan teknologi yang baik, distribusi yang efisien, dan pemasaran yang terarah. Seluruh kegiatan tersebut harus memenuhi kriteria standar mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten di bidang kelautan dan perikanan. Sebagai salah satu institusi penting dalam pengawasan dan penjaminan mutu hasil kelautan dan perikanan, Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ternate merencanakan berbagai program pada tahun 2026 untuk mendukung pencapaian standar mutu dan keamanan pangan. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi: Inspeksi, survailan dan Monev HACCP, Inspeksi dan surveilan SKP, SPDI.

Melalui pelaksanaan kegiatan ini, Stasiun PPMHKP Ternate berkomitmen untuk mendukung pengembangan sektor perikanan di Maluku Utara sekaligus memastikan bahwa seluruh produk perikanan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas produk perikanan, kepercayaan konsumen, dan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

Realisasi Kegiatan :

1. Sertifikat HACCP Ruang Lingkup produk : 7 SKHS

$$\%x = \frac{7}{7} \times 100\% = 98,34\%$$

2. Rekomendasi : 19 dan SKP Terbit : 19

$$\%x = \frac{19}{19} \times 100\% = 96,11\%$$

3. Sosialisasi dan Pengajuan Inspeksi SPDI di OSS: 87,50%

Capaian Indikator :

Persentase Pengukuran capaian indikator menggunakan rumus sehingga Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Lingkup SPPMHKP Ternate adalah:

$$\%X = \frac{A + B + C}{Xn} \times 100\%$$
$$\%X = \frac{98,34 + 96,11 + 87,50}{3} \times 100\% = 93,98$$

Tabel 2.3. Target dan Realisasi IKS.2 pada Triwulan II Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026	Target	Triwulan II Realisasi	%	% Thd Target Tahunan
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate (Persen)	72	72	93,98	120	130,53

Berdasarkan hasil kegiatan yang dilaksanakan di Triwulan II sudah tercapai, sedangkan untuk target keseluruhan di 2026 akan dilaksanakan pada kegiatan di triwulan berikutnya.

IKS.3.1 Indeks Profesional ASN lingkup Stasiun PPMHKP Ternate (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan

tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro 17 SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Untuk Mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya peningkatan kelembagaan ketatalaksanaan, profesionalitas ASN. Peningkatan profesionalitas ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu didorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Pembinaan ASN diarahkan pada tujuan peningkatan kinerja individu dan kinerja organisasi agar tercapai tujuan pembangunan secara nasional. Dengan profesionalisme ASN diharapkan berjalan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi dan visinya. Optimalisasi standar kinerja sangat diharapkan oleh organisasi maupun para pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat guna mendapatkan pelayanan yang baik sejalan dengan prinsip good governance. Pengukuran indeks profesionalitas diperlukan guna mengetahui tingkat kesesuaian antara kompetensi pegawai ASN dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan.

Indeks profesionalitas ASN adalah salah satu cara untuk mengukur kualitas ASN dengan menggunakan indeks komposit dari beberapa indikator output yang bersifat independen antara lain kompetensi, kompensasi, disiplin dan kinerja pegawai.

- Nilai kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
- Nilai kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
- Nilai kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja;
- Nilai disiplin diukur dari indikator ASN dihitung dengan merata-ratakan nilai dari seluruh komponen.

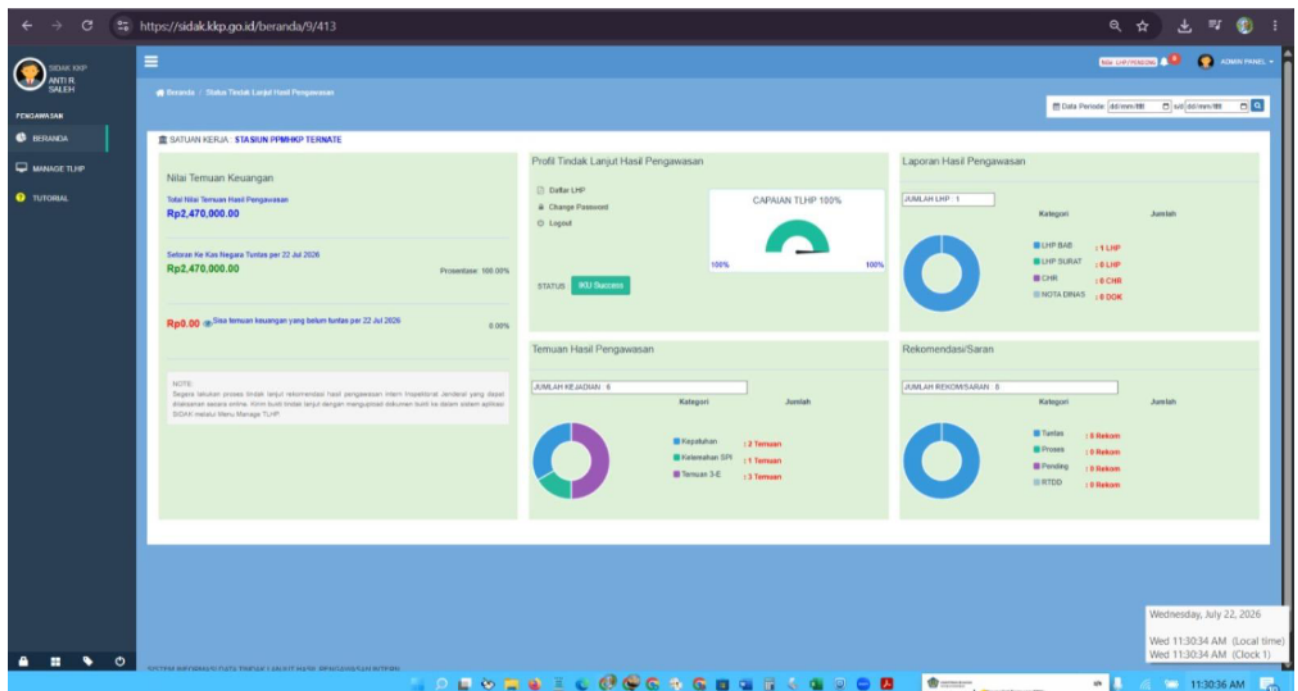
Indikator indeks profesionalitas ASN dihitung dengan merata-ratakan nilai dari seluruh komponen. Target kinerja Indeks 84,62 % sebagai berikut:

Tabel 2.6. Target dan Realisasi IKS.3 pada Triwulan II Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026	Target	Triwulan II		% Thd Target Tahunan
			Realisasi	%	
Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate (Indeks)	82,50	72	77,29	103,05	103,25

IKS.3.4 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP (Persen)

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate terealisasi 116,28 % dari target 86%. Pencapaian ini dilihat dari indikator laporan hasil audit kinerja Stasiun PPMHKP Ternate untuk Triwulan II tahun 2026 sudah tuntas dilakukan. Pengawasan terkait tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal tersistem dengan Aplikasi SIDAK KKP sebagai kontrol tindak lanjut hasil temuan atau pengawasan.



Tabel 2.5. Target dan Realisasi IKS.3.7 pada Triwulan II Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026	Target	Triwulan II	%	% Thd Target Tahunan
			Realisasi		
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate	86	86	100	116,28	116,28

IKS.3.5 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Penarikan data capaian IKU IKPA KKP Semester I tahun 2026 berdasarkan aplikasi OMSPAN yang dilakukan pada tanggal 9 Juli 2026 pukul 10.00 WIB sesuai Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Nomor 1444/SJ.2/TU.210/VI/2026 Tanggal 2 Juni 2026 hal Penetapan Target Indikator Kinerja Indikator Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026.

Pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran capaian Indikator Pelaksanaan Kegiatan Anggaran dilakukan atas penilaian dari berbagai aspek yaitu:

1. Revisi DIPA

- a. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap(tidak masuk adalah revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif).
- b. Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulanan. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2x revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
 - Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar sangat selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap).
 - Satker agar dapat mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan baik kepada DJA maupun Kanwil DJPb sebanyak 1 kali dalam 1 triwulan.

2. Deviasi Halaman III DIPA

- a. Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per- bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker.
- b. Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA.
- c. Keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
 - Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, seluruh satker yang memiliki deviasi tinggi, agar melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan.
 - Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker.

3. LPJ Bendahara
 - a. LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya.
 - b. LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan kepada KPPN paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur.
 - c. Penyampaian LPJ melalui dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan terhitung sejak Satker pertama kali melakukan upload tersebut. Rencana aksi yang dilakukan antara lain: Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu dalam penyampaian LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dan memastikan data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN pada Aplikasi SPRINT
4. Penyampaian Data Kontrak
 - a. Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai diatas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No.12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
 - b. ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:Penyelesaian Tagihan : Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditandatangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (approval) oleh KPPN.
5. Penyelesaian Tagihan
 - a. Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak diatas Rp 200 Juta).
 - b. Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat-lambatnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM tagihan dimaksud ke KPPN. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
 - Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditandatangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti dan mengisi dengan lengkap uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/ BAPP.

6. Penyerapan Anggaran

- a. Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: Triwulan I (15%), Triwulan II (40%), Triwulan III (60%), dan Triwulan IV (90%).
- b. Pagu anggaran pembagi diperhitungkan sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir. Rencana aksi yang dilakukan yaitu:
 - Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar senantiasa memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif.
 - Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.

7. Retur SP2D

- a. Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit.
- b. Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
 - Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank Pihak Ketiga/ penerima pembayaran.
 - Diperlukan proses konfirmasi atas status aktif rekening penerima. Apabila terjadi retur SP2D, satker agar berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaiannya tidak lebih dari 7 hari kerja.

8. Perencanaan Kas

- a. Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian Renkas/ RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (Diatas Rp 1 Miliar).
- b. Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
 - Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian Renkas (RPD Harian) untuk transaksi pencairan dana dalam kategori besar (> Rp 1 Miliar) yang memerlukan penyampaian renkas dengan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak tanggal APS pada Aplikasi SAS sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN.

9. Pengembalian/ Kesalahan SPM

Indikator ini dihitung dari besaran/jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN.

Sehingga pada Triwulan II Tahun 2026, realisasi indikator ini 99,70 dari target TW II 85

atau mencapai 117,29% karena pengukurannya bersifat rata-rata tahunan, berdasarkan target Tahunan sebesar 98 tiap triwulan. Indikator Ini dalam program akan dilaksanakan, realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate seperti disajikan dalam tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.5. Target dan Realisasi IKS.3.5 pada Triwulan II Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026	Target	Triwulan II Realisasi	%	% Thd Target Tahunan
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)	92,10	83	99,70	120	120

IKS.3.7 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate (Persen)

Kinerja Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Triwulan II tahun anggaran 2026 sebagai tindak lanjut atas terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2026 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/ Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan tindak lanjut berupa identifikasi belanja pengadaan (PBJ) yang terdampak efisiensi belanja dan dapat dipastikan tidak dapat direalisasikan sehingga tidak diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Total sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) Satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tersebar pada 10 (sepuluh) unit eselon 1 telah melakukan identifikasi efisiensi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja (format excel) sebagai data dukung klarifikasi penyesuaian Pagu Pengadaan pasca efisiensi yang akan disampaikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kemudian dilanjutkan dengan melakukan revisi RUP pada Aplikasi SIRUP berdasarkan kertas kerja klarifikasi yang telah disusun tersebut. Sehingga, diharapkan dapat mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada Aplikasi SIRUP yang melebihi 100% (seratus persen). Data yang terbentuk pada kertas kerja klarifikasi untuk nilai Pagu Terumumkan pasca efisiensi, nantinya setelah dilakukan penyesuaian oleh LKPP dan digunakan sebagai acuan untuk menjadi Pagu Pengadaan di dalam Statistik Moner SIRUP. Sedangkan, revisi RUP yg dilakukan satker pada SIRUP akan membentuk data baru sebagai Pagu Terumumkan di dalam Statistik Moner SIRUP. Sehingga, berdasarkan manual indikator perhitungan capaian IKU untuk persentase Rencana Umum

Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan II tahun anggaran 2026, formula dan ketentuannya dapat dilihat sebagai berikut :

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP						
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	13	BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN							
44	649800	STASIUN KIPM DAN KHP TAHUNA	444,470,000		444,470,000	444,470,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
45	649746	STASIUN KIPM DAN KHP TANJUNG BALAI ASAHAN	656,615,000	69,720,000	726,335,000	726,335,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
46	649767	STASIUN KIPM DAN KHP TERNATE	705,319,000		705,319,000	705,319,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
47	649725	STASIUN KIPM DAN KHP YOGYAKARTA	1,126,386,000		1,126,386,000	1,126,386,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
TOTAL			178,884,647,000	2,450,699,000	181,335,346,000	180,543,219,000	792,127,000	100.44%	Capaian IKU : 99.56

Pada Triwulan II Tahun 2026, realisasi indikator ini 100% dari target TW II 77% atau mencapai 120 % karena pengukurannya bersifat rata-rata tahunan, berdasarkan target Tahunan sebesar 77 tiap triwulan. Indikator Ini dalam program akan dilaksanakan, realisasi Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate seperti diasajikan dalam tabel 2.7 di bawah ini:

Tabel 2.7. Target dan Realisasi IKS.03.7 pada Triwulan II Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026	Target	Triwulan II Realisasi	%	% Thd Target Tahunan
Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT SKIPM Ternate	77	77	100	120	120

IKS.3.11. Survei Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun PPMHKP Ternate (Nilai)

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna jasa layanan UPT Lingkup BPPMHKP dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP). Adapun target yang ditetapkan pada triwulan 1 tahun 2026 adalah 3,5 dan telah tertuang pada Perjanjian Kinerja tahun 2026 pada masing-masing UPT lingkup BPPMHKP. Hasil SKM berdasarkan jenis layanan berdasarkan rekap per unsur layanan dari 9 layanan mendapatkan kategori “Sangat Baik”.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di hitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitung Survei Kepuasan Masyarakat terdapat 9 unsur pelayanan yang di kaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \text{Nilai}$$

Jadi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Ternate sebagai berikut :

$$IKM = \frac{99,04 + 99,52 + 99,52 + 99,52 + 99,52 + 99,04 + 99,04 + 99,04 + 99,04}{9} = \frac{893,25}{9} = 99,25$$

Pada Triwulan II Tahun 2026, realisasi indikator ini 3,98 dari target TW I 3,5 atau mencapai 113,71 % karena pengukurannya bersifat rata-rata tahunan, berdasarkan target Tahunan sebesar 88 tiap Triwulan Indikator Ini dalam program akan dilaksanakan, realisasi Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun PPMHKP Ternate seperti disajikan dalam tabel 2.7 di bawah ini.

Tabel 2.7. Target dan Realisasi IKS.03.11 pada Triwulan II Tahun 2026

	Indikator Kinerja	Target 2026	Target	Triwulan II Realisasi	%	% Thd Target Tahunan
Survey lingkup	Kepuasan Masyarakat UPT Stasiun KIPM	89	89	99,25	111,52	111,52
Ternate						

2.3. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran SPPMHKP Ternate pada tahun anggaran 2026 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) NOMOR : SP DIPA- 032.13.2.649767/2026 tgl 01 Desember 2026 sebesar Rp. 2.617.361.000,-. Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 2.484.986.000,- dan PNPB sebesar Rp. 132.375.000 Realisasi penyerapan anggaran SPPMHKP Ternate pada Triwulan II Tahun 2026 mencapai Rp. 1,376,364,174 atau sebesar 52,57%. Rekapitulasi penyerapan anggaran SPPMHKP Ternate T.A 2026 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan Tabel 2.9 sebagai berikut :

Tabel 2.8. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan II Tahun 2026

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI TW II	%
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	2,427,790,000	1,274,878,433	52,51
2	Pengendalian dan Pengawasan Mutu	30,822,000	18,429,200	59,79
3	Manajemen Mutu	45,800,000	23,138,050	50,52
	TOTAL	2,504,412,000	1,316,445,683	52,57

Tabel 2.9. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan II Tahun 2026

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI TW I	%
1	Belanja Pegawai	1,627,220,000	788,767,690	48,47
2	Belanja Barang	877,192,000	527,677,993	60,10
3	Belanja Modal	0	0	0,00
	TOTAL	2,504,412,000	1,316,445,683	52,57

BAB III

PENUTUP

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki kebijakan untuk mengelola kelautan dan perikanan agar laut menjadi sehat dan biru. Diyakini kalau laut biru maka langit menjadi biru dan kehidupan di masa yang akan datang tetap berlanjut dengan baik. Hal ini memang bukan perkara mudah karena kegiatan perekonomian yang begitu luar biasa, di antaranya adalah kerusakan pesisir dan juga pulau-pulau kecil yang digunakan untuk kepentingan ekonomi yang sangat pragmatis serta eksploitasi penangkapan ikan yang tidak terukur. Lebih lanjut, Kementerian Kelautan dan Perikanan memandang ekonomi biru sebagai acuan utama untuk membuat laut Indonesia berkelanjutan dan kemakmuran bagi rakyat yang sebesar-besarnya.

Strategi untuk mewujudkan komitmen tersebut dengan mengembangkan tiga pilar utama ekonomi biru, yaitu ekologi, ekonomi dan sosial. Kemudian, Kementerian Kelautan dan Perikanan memaparkan lima implementasi dalam kebijakan ekonomi biru, yakni penangkapan ikan terukur berbasis kuota, perluasan wilayah konservasi laut, pengembangan budi daya laut, pesisir, dan tawar, pengelolaan sampah laut, dan pengelolaan berkelanjutan pesisir serta pulau kecil. Pada penangkapan ikan terukur berbasis kuota, dibagi dalam tiga distribusi kuota penangkapan, yaitu 35 % (tiga puluh lima persen) kuota untuk nelayan melalui koperasi, 64,90% (enam puluh empat koma sembilan puluh persen) kuota untuk industri dan 0,10% (nol koma sepuluh persen) kuota untuk hobi. Perluasan wilayah konservasi laut seluas tiga puluh persen akan ditetapkan di zona Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang dibagi menjadi enam zona wilayah Indonesia. Targetnya adalah populasi ikan akan meningkat di setiap zona PIT.

Lebih lanjut, pada pengembangan budi daya laut, pesisir, dan tawar, memiliki tantangan dalam peningkatan kebutuhan produksi protein dan pemenuhan kebutuhan pasar ekspor dan domestik. Sejalan dengan hal tersebut ,terdapat beberapa kebijakan yang perlu dilakukan, yakni Indonesia perlu mengembangkan produk perikanan unggulan seperti udang, kepiting, lobster dan rumput laut, lalu hasil budi daya akan jadi mayoritas nilai ekspor perikanan Indonesia dan rumput laut akan menjadi bahan baku utama berbagai industri karena memiliki nilai strategis untuk menyerap karbon. Target dalam hal ini adalah untuk mengurangi kegiatan penangkapan ikan di laut untuk menjaga populasi dan meningkatkan produksi perikanan untuk pasar ekspor dan dalam negeri.

Terkait meningkatnya jumlah sampah yang mencemari laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki program yang dimulai pada tahun 2022 dengan nama “Bulan Cinta Laut”. Pada program tersebut, satu bulan dalam satu tahun nelayan tidak mengambil ikan, melainkan mengambil dan mengumpulkan sampah. Sampah tersebut akan dibayar sesuai harga ikan terendah dan diolah untuk mendapatkan nilai ekonomi. Target dari program ini adalah dapat mengurangi sampah laut hingga tujuh puluh persen pada tahun 2030.

Selanjutnya, terkait pemanfaatan ruang laut dan pulau kecil yang tidak sesuai aturan, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki kebijakan dalam pengelolaan aktif pesisir dan pulau kecil berbasis keberlanjutan. Kebijakan tersebut meliputi, penerapan rencana tata ruang laut yang komprehensif, lalu semua kegiatan yang memanfaatkan ruang laut harus sesuai dengan alokasi ruang laut, daya dukung, dan mitigasi dampak, serta setiap pelaksanaan pemanfaatan ruang laut wajib memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Target dalam hal ini adalah menjaga pesisir dan pulau kecil agar tidak rusak akibat aktivitas ekonomi.

Dalam melaksanakan 5 program utama pembangunan kelautan dan perikanan, maka BPPMHKP melalui Unit Pelaksana Teknis melalui pelaksanaan program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tahun 2026, SPPMHKP Ternate telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur meskipun masih terdapat beberapa IKU yang belum memenuhi target. IKU yang belum memenuhi target pada Triwulan II disebabkan pencapaian targetnya ada yang dilaksanakan di Triwulan III dan Triwulan IIV. Oleh karena itu, pencapaian target tersebut selanjutnya akan menjadi kegiatan utama yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja SPPMHKP Ternate pada Triwulan II adalah :

1. Melakukan percepatan menyelesaikan kegiatan-kegiatan pendukung IKU yang akan dilaksanakan di triwulan berikutnya.
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Triwulan berikutnya sesuai jadwal atau rencana operasional kegiatan (ROK) sehingga anggaran dapat diserap dengan baik dan tidak menumpuk pada akhir tahun.
3. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi setiap triwulan terkait hasil capaian dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai target kinerja.
4. Menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan untuk IKU yang pencapaiannya pada akhir tahun, agar dapat direalisasikan pada awal Triwulan II.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja SPPMHKP Ternate Triwulan II Tahun 2026 ini dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Kepala SPPMHKP Ternate kepada Kepala Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan (BPPMHKP), serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi kedepan.